PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH PIHAK TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG DALAM PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2014/PN.PDG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NIA WINO MARISYA
1410012111043

Bagian Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018

No. Reg: 276/Pdt/02/VIII/2018

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. ***(Q.S Al-Baqarah 216)***

Halaman Persembahan

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik

Kupersembahkan karya ku yang sederhana ini kepada papa dan mama , yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan ku semangat disaat aku ingin menyerah. Terimakasih sudah menjadi sosok orang tua yang bijaksana. Terimakasih atas kasih sayangnya yang tidak dapat terbalaskan dengan cara apapun. Terimakasih juga untuk mama yang telah memahami dan membantu meringankan penulis, dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.

Terimakasih kepada Abang Seno dan adik Sherly yang selalu mengingatkan penulis dan memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi manusia yang lebih baik.

Terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini kepada sahabat penulis

Vionni S.H, Eva Triani, S.H, Ricy Priscylia, S.H yang telah lulus lebih dahulu dari penulis, terimakasih atas canda tawa, tangis,dan dukungan serta saran kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Vindrian Dwi Habimi, Abang Bagus Setia Budi, Robi Rahmadiko, Hendro Pangestu, Hasbi Khairi Sapri, Asfari Syukron dan Yodi Nugraha yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak Bundo S.H, Kakak Evita SPd, Abang Bobby SH yang telah memberikan saran dan motivasi dalam skripsi penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca dan kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH PIHAK TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG DALAM PERKARA NOMOR:51/PDT.G/2014/PN.PDG

Nia Wino Marisya[1], Syafril[1], Adri[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: niawino5@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan kita. Beberapa diantaranya ada beberapa kasus perdata yang putusan akhirnya berupa putusan akta perdamaian. Putusan tersebut biasanya menghukum para pihak untuk mentaati isi dari akta perdamaian. Namun kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim seringkali diingkari oleh para pihak. Permasalahannya adalah 1) apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Padang? 2) Bagaimana penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Padang? Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Padang 2) Untuk mengetahui penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Kesimpulannya adalah bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya pengingkaran karena uang kompensasi dari hasil kesepakatan damai yang diberikan pihak penggugat dinilai kecil 2) Penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian adalah jika ada pihak yang mengingkarinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri karena segala upaya hukum sudah tertutup.

Kata Kunci: Pengingkaran, Putusan, Perdamaian

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH PIHAK TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG DALAM PERKARA NOMOR: 51/PDT.G/2014/PN.PDG"** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Syafril, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Adri, S.H.,M.H**., Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H, M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Adri, S.H.,M.H.,** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis

5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Raden Ari Muladi S.H.,** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Padang yang telah memberikan informasi yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **M. Ari Sultoni S.H.,** selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kota Padang yang telah memberikan penjelasan serta informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Ibuk **Riefia Nadra, S.H.,** selaku Pimpinan Kantor Hukum Mitra Wahana yang telah memberikan izin dan penjelasan, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.
9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, khususnya anggota-anggota di Pengadilan Negeri Padang dan Kantor Hukum Mitra Wahana yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang, Agustus 2018

Penulis

NIA WINO MARISYA

1410012111043

DAFTAR ISI

ABSTRAK……. i

KATA PENGANTAR…… ii

DAFTAR ISI…….. iv

BAB I PENDAHULUAN……. 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata……. 11

1. Pengertian hukum acara perdata……..……... 11

2. Asas-asas hukum acara perdata…….. 12

B. Tinjauan Tentang Gugatan..... 14

1. Pengertian Gugatan..... 14

2. Bentuk dan isi surat gugatan..... 15

3. Prosedur pengajuan gugatan..... 16

C. Tinjauan Tentang Perdamaian..... 17

1. Pengertian Perdamaian…..……. 17

2. Syarat-syarat perdamaian..... 20

3. Kekuatan hukum pada putusan perdamaian..…….. 22

4. Manfaat perdamaian……..... 22

5. Hambatan dalam usaha perdamaian……... 26

D. Tinjauan Tentang Putusan..... 27

1. Sistematika Putusan Hakim..... 27

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim..... 29

3. Kekuatan Putusan Hakim..... 31

4. Syarat putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu....….. 31

E. Tinjauan Tentang Eksekusi..... 33

1. Pengertian Tentang Eksekusi dan Pengaturan..... 33

2. Asas-asas Eksekusi..... 34

3. Jenis-jenis Eksekusi..... 36

4. Tata cara pelaksanaan eksekusi…… 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg……..... 39

B. Penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota

Padang dalam perkara Nomor

51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg…… 41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan……. 44

B. Saran…… 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya yang bermacam-macam. Dalam menjalani hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, disebut dengan hubungan hukum perdata (perikatan perdata).[1]

Peranan hakim dalam menangani suatu perkara merupakan usaha menegakkan hukum dalam masyarakat lewat pengadilan sebagai pengambil keputusan. Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dalam mengakhiri sengketa atau perkaranya.

[1]Abdulkadir Muhammad. 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.9

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Bila seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti dapat diterima oleh masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar orang yang akan mendapat putusannya dapat diterima di lingkungannya. Pada prinsipnya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditarik kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya. Namun masih juga diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, putusan hakim tersebut diperiksa kembali.

Setiap orang wajib mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam hubu[1] ıukum yang terjadi, timbul keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan atas haknya. Kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubungan dengan tujuan acara perdata yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam persoalan gugatan terdapat dua pihak atau lebih yang satu sama lain sedang bersengketa.

Karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi sengketa. Pengertian sengketa perdata adalah sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.[2] Dalam mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah dijelaskan dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya atau

---

[2] *Ibid*., hlm.12

tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat menciptakan kepastian hukum tentang haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai pemilik barang, atau hak sebagai penghuni rumah yang sah.
Dengan adanya kepastian hukum diharapkan dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan bermasyarakat.

Hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan pihak-pihak yang berperkara. Bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa dapat selesai dengan tuntas, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan. Daripada itu permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana biasanya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan

secara paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara.

Perdamaian dikenal dengan istilah "*dading*" dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan.

> Pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi: "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis". Pasal 130 *HIR*/Pasal 154 *RBg* ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa:
> 1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
> 2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta-perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; Akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
> 3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Menurut Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR/Pasal 154 ayat (1) RBg, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, ketua berusaha mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan mereka itu bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja melainkan sepanjang pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan sampai kepada sidang terakhirpun sebelum hakim ketua mengetokkan palu putusannya. Jika para pihak bersepakat melakukakan perdamaian, maka hakim akan mengeluarkan penetapan

perdamaian (akta perdamaian) dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian:

1) Adanya persetujuan kedua belah pihak

   Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung.

   Persetujuan yang memenuhi syarat formil adalah sebagai berikut:

   a) Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).
   b) Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (*bekwanneid*).
   c) Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bapaalde onderwerp*).
   d) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*georrlosofde oorzaak*).

2) Mengakhiri sengketa

   Apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian. Putusan perdamaian yang dibuat dalam majelis hakim harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas.

3) Mengenai sengketa yang telah ada

Syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud, tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

4) Bentuk perdamaian harus tertulis

Persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperative (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang.[3]

Berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim seringkali diingkari atau tidak dijalankan oleh para pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan perdamaian tersebut. Hal ini sebagaimana dengan suatu kasus gugatan atas nama Hj. Sutan Kardinal Idris di Pengadilan Negeri Padang.

Kasus ini bermula adanya sewa menyewa sebidang tanah milik Kardinal yang disewa oleh Khadijah untuk membuat rumah. Namun setelah berjalannya waktu sewa menyewa tersebut Khadijah tidak membayar uang sewa kepada pihak Kardinal. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dimasukkan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Padang. Akan tetapi

[3] Siddiq, Upaya Perdamaian, https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/upaya-perdamaian/, Diakses Pada tanggal 9 April 2018

kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul "**PENGINGKARAN PUTUSAN PERDAMAIAN OLEH PIHAK TERGUGAT DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG DALAM PERKARA NOMOR:51/PDT.G/2014/PN.PDG**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/Pn.Pdg.

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian agar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yaitu Bapak Ari Muladi, SH sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

dan Bapak Ari Sultoni, SH., MH sebagai Panitera Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang, serta dengan responden Bapak Sjahrul Fadjar Daulat sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder dapat diperoleh dari 3 karakteristik, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri atas:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
   b) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*
   c) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
   d) *Reglement op de Burgerlijke Reschtvordering (Rv)*.
   e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
   f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya: buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Klas IA Padang yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 51/Pdt.G/2014/PN.Pdg.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu Bapak Sjahrul Fadjar Daulat sebagai Kuasa Hukum Tergugat. Untuk mengumpulkan data, dibuat daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, artinya hanya bebrapa pertanyaan pokok saja yang disiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkas-berkas yang di Pengadilan Negeri Padang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan yang diteliti, mengolah data yang